

# Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah

Gia Dwi Lestari, Panji Adam Putra, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

giadl0612@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract**— DSN Fatwa Regulation No.80/DSN-MUI/III/2011 concerning the Application of Sharia Principles in Equity Securities Trading Mechanisms in the Regular Market of the Stock Exchange, states that the stock exchange may charge a fee for the trading of securities based on the principle of *ijarah* for the provision of trading systems and / facilities to the Securities Exchange Members. Whereas in DSN Fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning *Ijarah* Financing in the terms of the *ijarah* object it is said that the benefits must be specifically identified in such a way as to eliminate mischief (ignorance) which will result in a dispute. Because what happens to MOST fee products is only a percentage and the nominal is not mentioned, so it is feared that there will be a party who is disadvantaged. The purpose of this study is to find out how the adoption of the *Ujrah* on Mandiri Sharia Trading Securities Online Products, and to find out the review of the MUI Fatwa No. 80 DSN-MUI / III / 2011 on the determination of the *Ujrah* on the Sharia Online Sekitas Trading Mandiri Mandiri Product. The research method used is descriptive with interview data collection techniques, documentation studies, literature studies, and qualitative analysis. The results showed the *Ujrah* set on the Mandiri Online Sharia Trading Securities Products at PT. Mandiri Sekuritas is determined by its size when we buy and sell shares, the determination of the *Ujrah* is in accordance with the Fatwa because the terms of the Shanya have been fulfilled based on the *ijarah* principle.

**Key words**— *DSN Fatwa, Ujrah, Online Trading*

**Abstrak**— Ketentuan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, menyatakan bahwa bursa efek dapat mengenakan biaya *ujrah* perdagangan efek berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* dalam ketentuan objek *ijarah* dikatakan bahwa Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Karena yang terjadi pada produk MOST fee hanya berupa persentase dan tidak disebutkan nominalnya sehingga dikhawatirkan ada pihak yang dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penetapan *ujrah* Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah, dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DNS MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 terhadap penetapan *ujrah* pada Produk Mandiri Online

Sekuitas Trading Syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *Ujrah* yang ditetapkan pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah di PT. Mandiri Sekuritas ditentukan pada besar kecilnya ketika kita membeli dan menjual saham, penetapan *ujrah* sudah sesuai dengan Fatwa karena di dalamnya sudah terpenuhi syarat shanya berdasarkan prinsip *ijarah*.

**Kata kunci**— *Fatwa DSN, Ujrah, Trading Online*

## I. PENDAHULUAN

Lahirnya berbagai jenis transaksi baru di dalam hubungan bisnis didorong karena perkembangan, seperti lahirnya pasar modal. Pasar modal adalah sarana mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), yakni dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Tuntutan perkembangan sistem perekonomian berbasis Islam di masyarakat berkembang pesat. Efek Pasar modal sebagai salah satu bagian industri keuangan merupakan bidang yang juga tidak luput dari jaman sistem ekonomi Islam. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syari'ah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sebagai bagian dari kegiatan pasar keuangan, transaksi di pasar modal juga tidak terlepas dari transaksi elektronik dan menjadi kecanggihan sistem teknologi informasi sebagai infrastruktur utama yang mesti eksis Mekanisme ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan online trading.

PT Mandiri sekuritas adalah salah satu perusahaan yang mengeluarkan produk jual beli efek produknya adalah Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah. Merupakan fasilitas yang disediakan untuk melakukan transaksi efek di Bursa Efek melalui jaringan internet secara langsung dan dimanapun. Mandiri Sekuritas juga dapat digunakan untuk

memonitor perkembangan nilai portofolio efek serta posisi rekening dana yang dimiliki.

Ketentuan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dikatakan bahwa bursa efek dapat mengenakan biaya ujarah Perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek. Didalam transaksinya nasabah wajib membayar biaya ujarah berupa komisi tertentu dalam bentuk persentase dan MOST tersebut menentukan ujarah dari persentase atas saham yang dibeli dan dijual, ketentuannya pembagian ujarah/fee di produk MOST tersebut adalah 0,18% untuk beli dan 0,28% untuk jual. Tidak pastinya ujarah itu akan membuat salah satu pihak dirugikan. Seharusnya penentuan ujarah disebutkan dengan jelas, dalam Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dalam ketentuan objek ijarah dikatakan bahwa Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Karena yang terjadi pada produk MOST fee hanya berupa persentase dan tidak disebutkan nominalnya sehingga dikhawatirkan ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor:80 DSN-MUI/III/2011 Terhadap Penetapan Ujarah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah.

Bagaimana Penerapan Penetapan Ujarah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah dan Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek terhadap penetapan ujarah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading syari'ah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Penetapan Ujarah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah dan Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa DNS MUI No:80 DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Terhadap penetapan ujarah pada Produk Mandiri Online Sekuitas Trading Syari'ah.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Online Trading

Eksekusi jual-beli saham bisa dilakukan dengan cara "konvensiaonal" melalui perantara broker sekuritas. Namun, bisa juga dilakukan sendiri dengan memanfaatkan fasilitas online trading (OLT). Selain memudahkan investor, cara ini juga dapat menggairahkan pasar saham karena akan seakin banyak membuat nvestor yang tertarik untuk masuk. Saat ini sudah banyak anggota bursa atau sekuritas yang menyediakan fasilitas OLT ini untuk investor

dengan system software based, web based, dan multi platform. Transaksi bisa dilakukan diana dan kapan saja sepanjang bursa efek buka.

Komponen penting yang sebaiknya dipertimbangkan dalam memilih OLT adalah biaya transaksi jual-beli, platform yang digunakan dan fitur yang tersedia.

- a. Biaya Transaksi
- b. Biaya Transaksi
- c. Platform
- d. Fitur

### B. Saham Syariah

Saham merupakan surat brharga yang mempresentasikan penyertaan modal kedala suatu perusahaan. Sementara di dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-peusahaan yang tidak menggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan sprti bir, dan lain-lain.

1. Manfaat Investasi Pada Saham
 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau mmiliki saham, yaitu:

  - a. Deviden
 

Dividen adalah pebagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersbut di atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
  - b. Capital Gain
 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual.
2. Risiko investasi Pada Saham
 

Risiko investor yang memiliki saham, di antaranya:

  - a. Tidak Medapatkan Dividen
 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian.
  - b. Capita Loss
 

Contoh: investor A membeli saham PT.X, yang listig di Bursa Efek setahun yang lalu dengan harga Rp 3.500,00. Saat ini harga saham PT.X turun menjadi Rp3.100,00. Jika investor A menjual sahamnya pada harga tersebut, ia akan rugi

### C. Konsep Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq, al-Ijarah adalah satuan jenis akad atau transaksi untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan memberi penggantian.

### D. Dasar Hukum Ijarah

Kebolehan Ijarah ini berlawanan dengan 'qiya karena akad terhadap manfaat yang tidak diketahui. Namun karena alasan kebutuhan, maka Ijarah ini diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fikih:

أَصْحَوْا تَنَاكَ أُمَّءَ وَرُؤِ الصَّدِّ بَلَّزْنَهُ لِرُؤَيْدٍ مُجَاعِلًا

"Kebutuhan itu menempati posisi darurat, baik bersifat

umum maupun khusus”

### E. Rukun dan Syarat Ijarah

Transaksi akad ijarah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad Ijarah. Adapun yang menjadi rukun Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan lafaz Ijarah atau Isti'jar. Rukun Ijarah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu 1) aqadain yang terdiri dari muajir dan musta'jir, 2) ma'qud 'alaih yang terdiri dari ujarah dan manfaat; dan 3) Shigat yang terdiri ijab dan qabul.

### F. Konsep Ujrah dalam Hukum Islam

#### 1. Definisi Ujrah

Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajr (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-ujrah (upah).

Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

### G. Ketentuan Ujrah dalam Fatwa

Menurut Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah.

Mekanisme Perdagangan Efek:

- a. Bursa Efek boleh menentukan aturan bahwa:
  1. Perdagangan efek hanya boleh dilakukan oleh anggota Bursa Efek;
  2. Penjual dan pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;

- b. Akad antara penjual dan pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad ju'alah;
- c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
- d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Bursa efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;
- f. LKP dapat melakukan novasi atas perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
- g. LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
- h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP;
- i. LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Fatwa Dsn Mui No:80 Dsn-Mui/Iii/2011 Terhadap Penetapan Ujrah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah

MOST Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh PT Mandiri Sekuritas bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi efek di Bursa Efek Indonesia melalui jaringan internet secara langsung dan dimanapun.

Penentuan ujarah harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati didalam akad. Ujrah yang ditetapkan pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah di PT. Mandiri Sekuritas ditentukan pada besar kecilnya ketika kita membeli dan menjual saham dengan persentase perhitungan 0,18% ketika kita membeli saham dan 0,28% ketika kita menjual saham. Fee jual sebesar 0,28% tersebut sudah termasuk pajak penjualan sebesar 10%. Dengan begitu besaran nominal ujarah tidak ada di dalam akad karena yang ada hanya persentase.

Kemudian dalam haknya, nasabah tidak memiliki kejelasan dalam jangka waktu sewa atas jasa/layanan yang dijaikan objek ijarah karena tertulis didalam peraturan, Mandiri hanya akan membukukan rekening (menghentikan akad) ketika dalam jangka waktu 3-6 bulan tidak ada transaksi yang dilakukan nasabah disertai tidak adanya saldo deposit nasabah.

### B. Tinjauan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011

Fatwa tersebut telah disebutkan bahwa Bursa efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek. Agar transaksi akad ijarah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad Ijarah. Berikut diuraikan Rukun dan Syarat Ijarah:

- a. Dua orang yang berakad (mu'ajir dan musta'jir) disyaratkan:
- b. Dari uraian di atas, bahwa orang yang menjalankan akad ijarah yaitu nasabah sebagai Musta'jir dan PT. Mandiri Sekuritas sebagai Mu'jir.
- c. Ma'qud Alaih  
Dalam hal ini yang merupakan Ma'qud 'alaihi adalah aplikasi Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah.
- d. Ijab Dan Qabul  
Dilihat dari jenis ijarah, produk MOST Syariah adalah ijarah Fil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Karena PT. Mandiri Sekuritas hanya penyedia layanan aplikasi nasabah untuk melakukan trading di bursa efek.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan di PT. Mandiri Sekuritas dan juga berdasarkan fakta yang ada, maka peneliti menyimpulkan:

1. Ujrah yang ditetapkan pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah di PT. Mandiri Sekuritas ditentukan pada besar kecilnya ketika kita membeli dan menjual saham dengan persentase perhitungan 0,18% ketika kita membeli saham dan 0,28% ketika kita menjual saham. Fee jual sebesar 0,28% tersebut sudah termasuk pajak penjualan sebesar 10%. Dengan begitu besaran nominal ujarah tidak ada di dalam akad karena yang ada hanya persentase. Selain itu nasabah tidak memiliki kejelasan dalam jangka waktu sewa atas jasa/layanan yang dijaikan objek ijarahnya.
2. Penentuan ujarah yang ada pada aplikasi layanan MOST ini dalam hal penentuan ujarahnya sudah sesuai dengan Fatwa No.80 DSN-MUI/III/2011.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Hadi, Hartatik, Getut Oramesti, Aplikasi SPSS dalam Saham, Jakarta: Elex Media Komputindo
- [2] Adam, P. Fikih Muamalah Malikiyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Al-Kasani A, Bada'i Ash-Ahamani'fi Tartib as-Syara'I
- [4] Nuru, H. (Jakarta). Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Kencana.
- [5] Rodoni, A. (2008). Manajemen Investasi Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- [6] Sunariyah, (2008). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [7] Nasarudin, M. Irsan. Aspek Hukum Pasar Modal,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- [8] Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.